

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan pasal 190 PP Nomor 12 Tahun 2019, Laporan Keuangan Daerah dibuat atau disusun oleh kepala SKPD yang mana selaku PPKD sebagai entitas pelaporan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab pada pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini meliputi berbagai bagian yang isinya paling sedikit terdapat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan, catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah ini nantinya akan ditujukan kepada kepala daerah melalui perantara sekretaris daerah, waktu yang dimiliki paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun anggaran selesai.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

2.2.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang memuat tentang realisasi pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit yang akan dibandingkan antara anggaran yang disediakan dengan realisasinya, setelah dibandingkan maka informasi tersebut akan menjadi sumber evaluasi bagi pemerintah.

2.2.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan utama dari laporan realisasi anggaran adalah untuk membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi dalam kinerja untuk mempersiapkan kebijakan pada tahun yang akan datang. Laporan realisasi ini disusun secara bertahap mulai dari semester pertama sampai semester ke-dua, pemerintah

menyusun laporan realisasi pada semester pertama bersamaan dengan prognosis enam bulan kedepan. Laporan pada semester pertama ini akan disampaikan kepada DPRD selambat lambatnya pada bulan juli akhir pada tahun anggaran tersebut.

Lebih rincinya laporan realisasi anggaran ini berguna untuk melihat bagaimana efisiensinya dan efektifnya anggaran yang telah ditetapkan, selain itu untuk membatu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkup pemerintah daerah tersebut.

2.3 Anggaran Belanja

Anggaran belanja ini awalnya dirancang oleh kepala daerah ataupun oleh kepala instansi yang akan melakukan belanja, sehingga sebelum dilakukan realisasi belanja, belanja-belanja ini akan di rancang agar nantinya akan efektif dan efisien dalam pengeluaran belanja.

2.3.1 Pengertian Anggaran Belanja

Anggaran belanja merupakan suatu perkiraan atau rencana yang ditetapkan agar proses belanja pada periode yang bersangkutan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Dalam perencanaan tersebut disusun secara sistematis sehingga isinya akan menghasilkan anggaran yang rinci dan jelas peruntukannya.

Anggaran ini nantinya akan digunakan sebagai perkiraan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di tahun anggaran. Agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar maka dibutuhkan juga kebijakan yang relevan serta keuangan yang terencana dengan matang. Dalam APBD anggaran belanja berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain yang sah. Belanja daerah adalah kewajiban dari semua daerah yang dianggap sebagai

pengurang dari nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah ini digunakan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat, semakin banyak pendapatan daerah maka daerah tersebut akan semakin mandiri dalam membiayai belanja daerahnya.

2.3.2 Klasifikasi Belanja

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terdiri atas:

a) Belanja operasi

Belanja operasi digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya Belanja pegawai, belanja ini digunakan sebagai imbalan dalam bentuk barang maupun uang atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung tugas, fungsi dari suatu instansi pemerintah imbalan ini diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS maupun non-PNS.

Belanja barang dan jasa, belanja ini termasuk belanja operasional yang dikeluarkan untuk pembelian barang atau jasa yang berkaitan dengan kepentingan tugas dan fungsi dari instansi pemerintah terkait. Belanja barang dan jasa ini contohnya seperti belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa/kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja sewa, belanja pakaian dinas, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja operasioal lainnya.

Belanja subsidi, belanja ini biasanya digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, belanja ini diberikan

kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang mana tujuannya agar harga produk atau jasa dari perusahaan atau lembaga tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja bunga, belanja ini digunakan untuk kepentingan dalam membayar bunga utang, termasuk utang yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri yang dibayar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan utang yang sudah ditetapkan sebelumnya maupun dari perkiraan utang yang baru, termasuk juga biaya yang terkait pengelolaan utang.

Belanja bantuan sosial, belanja ini berupa uang, barang maupun jasa dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari risiko masalah sosial, membantu meningkatkan kesejahteraan, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Belanja ini ditujukan khusus untuk masyarakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.

Belanja hibah, belanja ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang berbentuk uang, barang, surat berharga, maupun jasa ditujukan kepada pemerintah daerah ataupun perusahaan daerah yang sebelumnya sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah, belanja ini tidak bersifat wajib, mengikat dan juga terus menerus.

b) Belanja modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membeli aset tetap maupun aset lainnya yang masa manfaat aset tersebut lebih dari satu tahun. Contohnya seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

c) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga ini tidak dapat diprediksi sebelumnya, biasanya disiapkan untuk digunakan pada saat-saat situasi darurat atau mendesak, seperti belanja untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan belanja tak terduga lainnya.

d) Belanja transfer

Belanja transfer biasanya digunakan untuk ditujukan kepada pemerintah daerah lainnya atau juga bisa digunakan pada pemerintah desa, belanja transfer ini dibagi menjadi dua jenis yaitu belanja bagi hasil, belanja bagi hasil maksudnya adalah belanja yang dikeluarkan untuk menganggrakan dana.

Belanja bantuan keuangan, belanja ini maksudnya adalah belanja yang yang dikeluarkan dan ditujukan kepada partai politik yang anggotanya menjadi bagian dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.kota yang mana perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.

2.3.3 Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi anggaran belanja terdapat pada LRA, informasi ini berisi tentang realisasi dari belanja operasional, belanja modal, dan juga belanja tak terduga. Belanja ini semuanya berasal dari rekening kas umum yang mana akan mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. LRA ini juga membandingkan antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang dikeluarkan pada periode anggaran yang bersangkutan.